



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

**NOMOR 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

- Menimbang** : a. bahwa gratifikasi merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi;
- b. bahwa setiap pegawai yang mengalami kasus gratifikasi wajib melaporkan diri melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa pengendalian gratifikasi sangat penting sebagai wujud reformasi birokrasi, citra yang positif bagi masyarakat, dan realisasi integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
6. Keputusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) melalui Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas utama diantaranya :

1. Merumuskan regulasi dan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi dan implementasi *whistle blower*;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi baik di internal lingkungan RSUD Koja maupun seluruh jajaran RSUD Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Melakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur RSUD Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi dan *Wistle Blower* , dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR RSUD KOJA  
PROVINSI DKI JAKARTA

  
IDA BAGUS NYOMAN BANJAR

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD KOJA

Nomor : 33 TAHUN 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Pengarah : Direktur RSUD Koja

Penanggung jawab : Wakil Direktur Keuangan dan Umum

Ketua : Ketua SPI

Sekretaris : Sekretaris SPI

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum dan SDM  
2. Kepala Bagian Data dan Teknologi Informasi  
3. Ketua Komite Medik  
4. Ketua Komite Keperawatan  
5. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

DIREKTUR RSUD KOJA

PROVINSI DKI JAKARTA

  
IDA BAGUS NYOMAN BANJAR